

MODERATISASI FIQH UNTUK PERSATUAN UMAT

Oleh: Asrip Widodo*

Abstract

In the period of our prophet Muhammad saw. Islam came as excellent as possible, elegant, tolerant, easily and flexible in its application. But after our prophet died and Islam territory became widely till far from Arabia and has assimilated with the local culture and though, men began to think and ask something not found before. Therefore began to make basic though guiding the Islamic application that focus in 'fiqh madzhab' formatting. Ina side, it brought a positive effect because men have an exactly guide to apply their religion's values. But in other side, the variety guides that have be made by the Islamic Juries make difficulty in religion practice in anyone's mind. Ushul Fiqh and Fiqh science became in focus. And than it further difficult after the '*madzhab*' followers have a deep fanatical till every of them feels that his '*madzhab*' and '*manhaj*' are true. Islamic solidarity not be focused of attention. It is not like this. Things include as *furu'iyah ijthadiyyah* should become blessing not '*adzab*' for the modems like what has be exemplified by the Islamic juries themselves, therefore they have make priority for the Islamic solidarity than thought egoism.

Kata Kunci : Moderatisasi, Fiqh, Persatuan Umat

A. Pendahuluan

Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh alam sehingga dakwah Nabi saw. banyak mendapatkan sambutan. Sebabnya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Yunus (1963: 25), Islam itu mudah, tidak sempit dan mempelajarinya tidak sulit, tidak memakai waktu yang lama, bahkan tidak menghalangi urusan dunia dan tidak menghambat mencari rezeki. Apalagi sistim yang dipakai Nabi untuk mengajarkan agama mudah sekali, yaitu dengan cara bersoal-jawab, bertanya dan menjawab. Kemudian beliau memberikan contoh dialog Nabi saw dengan sahabat tentang Islam, Iman dan Ihsan.

Hal senada dikemukakan oleh Ali Mustafa Yaqub (2007: 185) bahwa agama Islam dan sikap keberagamaan dalam Islam itu mudah, namun dengan catatan, untuk bisa meraih kemudahan itu tentu harus melalui pemahaman

*Dosen Mata Kuliah Ushul Fiqh STIT Syarif Abdurrahman Singkawang

secara komprehensif. Ia mudah, namun bukan untuk dimudah-mudahkan tanpa tanggung jawab. Ber-Islam tanpa pemahaman yang komprehensif, akan menimbulkan dua eksekusi yang sama-sama tidak baik yaitu, pertama, sikap mempersulit diri sendiri dan kedua, sikap mengampangkan permasalahan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi sangat disayangkan rahmat itu sering kali tidak menyentuh kalangan pemeluknya sendiri. Islam yang Nabi SAW bawa dan beliau ajarkan secara luwes, lugas dan mudah untuk dipahami tadi justru sepinggal beliau terjebak pada pemahaman yang jauh dari sifat-sifat Islam itu sendiri. Ajaran Islam seringkali hanya dipahami sebagai ajaran fiqih. Hal ini berdampak pada munculnya anggapan bahwa kerusakan pertama dalam Islam timbul melalui ilmu fiqih sebagaimana dikemukakan oleh Imam Wali Allah Ad-Dahlawy berikut:

Ketahuiilah, pada masa Rasulullah saw. fiqih belum tersusun dengan baik. Pengkajian bidang hukum pada masa itu tidak seperti pengkajian fuqaha masa kini untuk membangun ilmu hukum Islam. Fuqaha masa kini menggunakan istilah-istilah rukun, syarat, dan adab untuk setiap hasil pemikirannya berdasarkan berbagai dalil. Mereka mewajibkan suatu perkara, memperbincangkannya, menentukan batasan-batasannya yang memungkinkan, dan menarik kesimpulan atas hal-hal yang memungkinkan. Banyak lagi usaha mereka. Adapun ketika Rasulullah saw. mengajarkan cara berwudhu, para sahabat melihatnya langsung kemudian menirukannya tanpa penjelasan bahwa yang ini rukun sedangkan yang itu tata kramanya. Ketika beliau melakukan shalat, mereka memerhatikannya lantas melakukannya seperti itu. Demikian pula dengan ibadah haji, mereka langsung mempraktekkan apa yang dilakukan Rasul. Pada masa Rasulullah saw. tidak pernah dijelaskan bahwa fardhu wudhu ada enam atau empat dan tidak diwajibkan mengikuti tertib wudhu yang menjadi dasar penentuan sah tidaknya wudhu seseorang. Segala sesuatu dikembalikan kepada kehendak Allah. Selain itu, sedikit sekali para sahabat yang bertanya mengenai masalah-masalah seperti itu. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas ra. mengatakan, "Kami tidak pernah menjumpai suatu kaum yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah saw. mereka tidak bertanya kepada beliau kecuali tiga belas masalah sampai dikuasai. (Wahiduddin Khan, 1994 : 15-16). Hadis ini beliau kutip dari kitab *Hujjatullah Al-Baalighah* vol.I bab *Anba'uhu Ikhtilafu Shahabat wat Tabi'infil Furuu'*.

Kritik ini ditujukan kepada munculnya kerumitan dan banyaknya aturan dalam beribadah yang ditimbulkan oleh ilmu fiqih. sebagaimana diungkapkan oleh Wahiduddin Khan, bahwa tanpa bermaksud membesar-besarkan masalah, ia yakin bahwa sebab utama timbulnya perbedaan di antara sesama muslim terletak pada perbedaan masalah peribadatan yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih. (1994: 35).

Belakangan hal ini berlanjut pada kerusakan dalam ber-fiqih antar penganutnya. Apalagi ketika kebanggaan terhadap pendapatnya, madzhab dan aliranannya sudah merasuki jiwa, ditambah dengan sikap mudah menjustifikasi

salah terhadap siapapun yang tidak sependapat dengannya, meskipun dengan alasan men'*tarjih*' pendapat yang ada, 'menimbang', 'mengoreksi', sampai menista suatu karya seseorang hingga mengelompokkan tokoh-tokoh yang berseberangan sebagai *ahlu bid'ah*, *Khawarij* dan sebagainya. Agama dipahami sebagai pedang yang siap menebas siapapun yang beramal tidak sesuai dengan apa yang dia amalkan.

Stigma 'tidak sesuai dengan sunnah Nabi', '*bid'ah*', 'hal-hal yang diada-adakan', '*khurqafat*', jaman Nabi tidak ada', 'sesat dan menyesatkan', *tasyabbuh* dengan orang kafir', '*taqlid* buta', 'tidak ada dalil', dan yang semisal itu sering disematkan kepada pihak di luar kelompoknya. Lebih dari itu, cap "kafir" sangat mudah dituduhkan kepada pihak yang berseberangan akibat dari sikap monopoli kebenaran.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim "*man andatsa fi amrina haadza maa laisa minhu fahuwa raddun*" (2003: 48) demikian mewarnai dalam kajian-kajian maupun tulisan-tulisan untuk menyerang pihak lain. Pihak yang diserangpun membalas, serangan yang diterimanya. Akibatnya umat terjebak dalam perselisihan. Agama-tepatnya pemahaman fiqih-sudah berubah menjadi ajang penghakiman kelompok atas kelompok yang lain.

Slogan-slogan fanatik dan fantastik sering mewarnai perselisihan ini. Misalnya slogan '*Aswaja*' (Ahlussunnah wal Jama'ah), menjadi rebutan antar kelompok. Masing-masing mengklaim bahwa kelompoknyalah yang paling '*Aswaja*'. Demikian juga slogan 'Kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits' telah *antagonis* sebagai *mannaj* kelompok tertentu. Kelompok lain dianggap menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Padahal slogan 'Kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits' meskipun memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan semangat pemurnian ajaran agama, tak luput dari kritikan.

Menurut KH. Ach. Masduqi (1996: 111 – 112) slogan ini justru membahayakan, sebab jika umat Islam yang sebagian besar sudah tidak mengetahui ilmu-ilmu yang bersangkutan paut dengan Al-Qur'an dan tidak menguasai bahasa Al-Qur'an, juga tidak tabu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Hadits, serta tidak memahami cara beristimbath itu diajak untuk berjihad, maka ajakan tersebut berarti membawa mereka untuk meninggalkan al-Qur'an dan al-Hadits itu sendiri. Mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri.

Akibat dari kerusakan di atas, menurut Wahiduddin Khan (1994: 34) tidak dapat dipungkiri bahwa hingga kini masih sering terjadi perbedaan-perbedaan dalam masalah ibadah yang sifatnya sangat remeh. Misalnya soal pendirian masjid baru di sekitar masjid lama, dengan alasan masjid yang satu menghendaki kesiapan *shaf* jama'ah sebelum *iqamat*, sedangkan yang lain menghendaki adanya kesiapan *shaf* setelah *iqamat*.

Bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Islam Alternatif* (2004: 48) pernah terjadi di Afganistan seseorang dipukul jari telunjuknya karena menggerak-gerakkannya ketika membaca *tahiyat*. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak perlu

terjadi.

Umar bin Abdul Aziz (*Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlili* vol. II/80 dalam Wahiduddin Khan, 1994 : 18) sungguh bijaksana ketika mengatakan: Sesungguhnya para sahabat Rasulullah saw. tidak saling berselisih. Namun walaupun mereka seia sekata, bukan berarti umat harus berada dalam kesempitan, sebab mereka adalah para pemimpin yang diikuti oleh banyak orang. Jika seseorang telah mengambil pendapat salah seorang di antara para sahabat, maka dia merasakan kelapangan.

Muhammad bin Abdurrahman Ash Shairafi (*Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlili* vol. II/83 dalam Wahiduddin Khan, 1994: 18) menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ahmad bin Hambal, "Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai suatu masalah, apakah kita diperbolehkan memahaminya untuk mencari siapa yang benar di antara mereka, lalu mengikutinya?" Ibnu Hambal melarang dengan mengatakan, " Tidak boleh membahas pendapat para sahabat Rasulullah saw. namun ikuti saja salah seorang di antara mereka yang engkau sukai."

Bahkan di antara sahabat sendiri ada yang mempraktekkan cara ibadah yang berbeda-beda. Wahiduddin Khan (1994: 21) memberikan contoh bahwa Malik dan Syafi'i meriwayatkan dari Urwah bahwa suatu. ketika Umar bin Khattab membaca ayat As-Sajdah sewaktu memberikan khutbah Jum'at, dan setelah itu ia turun dari mimbar melakukan sujud tilawah yang diikuti oleh jama'ah. Namun pada Jum'at berikutnya, ia tidak turun dari mimbar untuk melakukan sujud tilawah, meskipun sebelumnya ia membaca Surat As-Sajdah. Ketika para sahabat hendak melakukannya ia melarangnya. Umar juga pernah masuk ke sebuah masjid lalu melaksanakan shalat sunnah dua raka'at sedangkan pada hari berikutnya ia shalat hanya satu raka'at. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau melakukannya hanya satu raka'at?" Ia menjawab, "Sesungguhnya yang kulakukan ini shalat sunnah, boleh mengurangi atau menambah raka'atnya."

Diriwayatkan (Yusuf Qardawi, 1997: 90) dari Qasim bin Muhammad, ia berkata : "Allah telah memberikan manfaat dengan perbedaan para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam beramal. Tidaklah seseorang beramal berdasarkan ilmu salah seorang dari mereka (sahabat) kecuali mereka merasakan keleluasaan." Dhamrah bin Raja berkata "Umar bin Abdul Aziz pernah bertemu dengan Qasim bin Muhammad dalam sebuah majelis mudzakah hadits, kemudian Umar menyebutkan suatu pendapat yang bertentangan dengan pendapat Qasim. Qasim pun menyanggahnya dengan sengit, tetapi Umar berkata kepadanya, "Jangan kamu lakukan itu karena aku lebih suka perbedaan pendapat mereka ketimbang onta yang terbaik,"

Al-Qasim bin Muhammad (Yusuf Qardawi, 1997: 85) salah seorang di antara tujuh fuqaha terkenal di masa Tabi'in di Madinah, pernah ditanya tentang membaca al-Fatihah di belakang imam. Ia menjawab: "Kalau kamu membaca, kamu mempunyai *uswah* (contoh) dari para sahabat, dan jika kamu tidak membaca, kamu juga mempunyai *uswah* dari para sahabat Rasulullah

shallallahu `alaihi wa sallam yang lainnya."

Ibnu Abdil Barr (*Jamiu Bayanil 'Ilmi* 2/80 dalam Yusuf Qardawi, 1997: 85) meriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada Yahya bin Sa'ad, ia berkata, "Para ahli fatwa (mufti) sering kali fatwanya tidak sama: yang satu menghalalkan, sedangkan yang lainnya mengharamkan. Walaupun demikian, mufti yang mengharamkan ini tidak pernah memandang pihak yang menghalalkan sebagai orang yang binasa karena fatwanya. Sebaliknya, mufti yang menghalalkan itu tidak memandang pihak yang mengharamkan sebagai orang yang binasa (sesat) karena fatwanya."

Beberapa tuntunan di atas membuktikan bahwa agama ini mudah dan luwes, jika terjadi perbedaan pendapat tidak seharusnya disikapi dengan melampaui batas, namun justru hares Baling menghargai.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Secara etimologis, fiqih sebagaimana diterangkan oleh Abdul Hamid Hakim (t.t: 6) artinya paham. *Faqihitu kalaamaka* artinya *fahimtu kalamaka*. Sedangkan secara terminologis, fiqih adalah ilmu tentang hukum syari'at yang dihasilkan melalui kajian ijtihad. Misalnya wajibnya niat dalam berwudhu dan hal-hal yang semacam itu.

Menurut Abu Zahrah (2007: 1), secara etimologis fiqih berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologis, Fiqih adalah "pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail)." Dengan definisi ini, maka dalam fiqih terdapat dua kajian yaitu pengetahuan tentang hukum syara' mengenai perbuatan manusia dan dalil-dalil yang rinci atas setiap hukum tersebut. Termasuk masalah fiqih adalah kriteria air yang suci dan mensucikan, halhal yang membatalkan wudhu, misalnya menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu ataukah tidak sebagaimana dibahas oleh Sayyid Sabiq (1973: 116 – 117), kriteria faqir dan miskin yang berhak mendapat bagian zakat, hukum bayi tabung dan penggunaan alat-alat kontrasepsi, clan penentuan awal tanggal satu bulan Ramadhan atau Syawal.

Dengan definisi ini, maka masalah-masalah yang *al-ma' lum minaddin bidh dharurah* seperti wajibnya shalat, zakat, puasa dan haramnya zina, mencuri dan judi bukan termasuk wilayah kajian fiqih melainkan syari'ah karena merupakan hukum Tuhan yang jelas tersebut dalam Al-Qur'an. (Nasruddin Razak, 1971: 251). Jadi cakupan fiqih sangat lugs karena membicarakan hal-hal yang mengunclang berbagai interpretasi (dzanniyyat).

Pabrik yang memproduksi fiqih dikenal dengan ilmu Ushul Fiqih. Tajudin as-Subki dalam Tim Redaksi *Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP Salafiyah* (2000 : xiv) mendefinisikan Ushul Fiqih sebagai *dala'd al-fiqh al-Ijmaliyah* (dalil-dalil fiqih yang masih global, atau dalam riwayat lain- mengetahui dalil-dalil fiqih, cara istinbath, dan sifat-sifat mujtahid).

Ilmu fiqh dan Ushul fiqh memiliki urgensi sangat tinggi dalam kajian hukum Islam. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (2002: 209) menjelaskan bahwa ilmu ini merupakan ilmu Islam yang mumi dan termasuk warisan pemikiran Islam yang dibanggakan. Seorang ahli sejarah filsafat Islam modem - Syekh Musthafa Abdur Raziq - menganggap ilmu ini sebagai salah satu ilmu asasiyah (landasan) tentang filsafat Islam. Kepentingannya melebihi filsafat Madrasah Masyaiyyah al-Islamiyyah, yaitu Madrasah al-Kindi, al-Farabi, dan Ibnu Sina.

Pada masa Nabi saw. fiqh bermakna umum, mencakup segala pemahaman tentang agama sebagaimana diterangkan dalam Surat at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ

لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Kata *tafaqquh* di sini bukan sekadar memahami aspek hukum formal agama, tetapi keseluruhan ajaran agama itu sendiri.

Penyempitan makna fiqh ini menurut Komaruddin Hidayat, karena dua alasan. *Pertama*, Islam memiliki ajaran yang menuntut tindakan praktis berkenaan dengan norma perilaku dan aturan peribadatan yang secara lahiriah haes diukur. *Kedua*, karena, pesatnya perkembangan jumlah umat Islam yang begitu cepat pada masa abad pertengahan, dunia Islam merupakan masyarakat paling makmur di dunia, maka lahirlah kebutuhan bagi ulama dan umara untuk mengendalikan atau membimbing umat dalam perilaku sosial-politik. (2000: xi-xii).

Untuk menghasilkan fiqh, maka Ushul fiqh melakukan kajian tentang *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum), bahasa, dan dalil-dalil beserta *dalalah* yang terkandung di dalamnya sehingga melahirkan kaidah-kaidah Ushul. Di sini muncullah istilah *qath'i* dan *dzanni*. Istilah '*qath'iyyuts-tsubul*' merujuk kepada status dalil yang pasti dan '*dzanniyyuts-tsubul*' merujuk pada dalil yang belum pasti, Ber-*ta'qathiyud-dalalah*' untuk dalil yang kandungan hukumnya pasti dan '*dzanniyyud dalalah*' untuk kandungan hukum yang belum pasti.

Sebagai contoh adalah ayat tentang 'quru' dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 (Departemen Agama RI, 2007: 37). Keberadaan ayat ini '*qath'iyyuts-tsubul*', namun kandungan makna '*quru*' itu sendiri *dzanni* karena dapat berarti

'suci' dan dapat berarti 'haid'. Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi (2000: 35), berdasarkan arti ini maka Imam Syafi'i dan Imam Malik berpegang pada arti 'suci', sedangkan Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lain berpegang pada arti 'haid'.

Demikian juga ayat 3 Surat Al-Maidah:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu."

Meskipun ayat ini *qath'iyuts-tsubut*, namun dari segi dalalahnya dia *dzanni*. Apa yang dimaksud 'kamal' dalam ayat ini. Apakah sempurna segala-galanya tanpa ruang untuk menambah biarpun sedikit saja ataukah sempurna dalam masalah hukum saja? Menurut penjelasan ahli tafsir sebagaimana dikemukakan oleh Abiza El Rinaldi (2012:79) maksudnya adalah bahwa Allah SWT. telah menyempurnakan kaidah-kaidah agama.

Dari khazanah hadits-hadits Nabi SAW, hadits tentang bid'ah statusnya shahih berarti *qath'iyuts-tsubut*. Namun rumusan dan macam-macam bid'ah itu sendiri tidak secara rinci dijelaskan oleh beliau. Sehingga perumusan definisi tentang bid'ah dan jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai bid'ah dirumuskan oleh para ulama. Sehingga masuk katagori *dzanniyyud-dalalah* dan penerapannya bisa 'molor' dan subyektif tergantung pemakainya.

Bahkan yang ekstrim adalah pemahaman pengikut Ahmadiyah (meskipun ditolak mayoritas umat Islam) tentang maksud 'khatam al-nabiyyin.' Yang dimaksud 'khatam' bukanlah penutup sekalian nabi dalam arti tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Namun yang dimaksud adalah tidak ada nabi pembawa syari'at baru. Sedangkan nabi 'bayangan' Rasulullah SAW tanpa syari'at masih ada yaitu Mirza Ghulam Ahmad. (Adian Husaini, 2005: 14). Dan contoh-contoh lain yang begitu banyak karena memang dalil-dalil *dzanni* lebih banyak daripada yang *qath'i*.

C. Pendekatan Tekstualis dan Kontekstualis

Jika ditelusuri, terdapat beberapa sebab perbedaan pemahaman umat terhadap ajaran-ajaran agama terutama dalam bidang hukum yang diistilahkan dengan fiqih. Jalaluddin Rakhmat (2004: 232) menyebutkan tiga sebab utama yakni perbedaan dalam penafsiran nash Al-Qur'an dan as-Sunnah, perbedaan periwayatan hadis, dan perbedaan Ushul Fiqih.

Memang baik fiqih maupun Ushul Fiqih keduanya sama-sama tidak lepas dari perdebatan dan perbedaan pendapat. Fiqih banyak mengundang perdebatan karena esensinya sebagai ilmu tentang masalah-masalah ijtihadiyah. Sedangkan Ushul fiqih mengundang perdebatan karena kemunculannya bersifat subyektif yang tidak bebas dari Tatar belakang penyusun dan madzhab yang dianutnya, Berta kandungan isinyapun sebagian bersifat *dzanni*. Misalnya

dari sisi metode istinbath hukum, masing-masing imam memiliki metode sendiri.

Sebagai contoh adalah sebagaimana dijelaskan oleh Satria Effendi M. Zein dalam pengantar buku Pengantar ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan (1993: 13-15), Imam Hanafi mengambil sumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Fatwa Sahabat, dan tidak mengikat diri pada fatwa Tabi'in. Di samping itu beliau juga mempergunakan metode Qiyas, jika tidak mungkin menggunakan Qiyas, beliau berpaling pada Istihsan.

Demikian juga Imam Malik, sangat kokoh memegang tradisi masyarakat Madinah sebagai sumber hukum, karena menurut beliau masyarakat Madinah adalah masyarakat binaan langsung Rasulullah saw sehingga menjadi prototype dalam beragama. Adapun Imam Syafi'i, beliau tampil membela hadis Ahad ketika banyak yang menolaknya. Namun beliau juga menolak Istihsan yang menjadi metode istinhath Imam Hanafi. Satu-satunya metode ijtihad yang diakui menurutnya adalah Qiyas. Imam Ahmad bin Hanbal meskipun memperkuat Imam Syafi'i dalam pembelaannya terhadap hadis, namun beliau lebih longgar dalam menerapkan persyaratan-persyaratan penerimaan hadis, sehingga hadis *dha'if* yang tidak terlalu dhaif lebih baik daripada hanya mempergunakan pertimbangan pikiran semata.

Sumber-sumber hukum yang dikaji dalam Ushul Fiqh juga mengundang perdebatan. Bahkan sumber tertinggi yaitu Al-Qur'an menurut Tim Redaksi Tanwirul Afkar (2000: xvi) sudah sejak lama diperdebatkan terutama statusnya apakah makhluk atau kalaamullah. Seandainya menjawab 'ya' lalu Al-Qur'an versi siapa? Karena Al-Qur'an turun tidak dalam satu versi. Demikian juga Hadits dan Ijma' tidak lepas dari kontroversi. Apalagi sumber-sumber lain seperti Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Istishab yang merupakan produk ijtihad.

Menurut Yusuf Qardhawi (2002: 213) Qiyas itu sendiri ternyata diperselisihkan dan dibicarakan panjang lebar oleh golongan Zhahiriyyah dan lainnya. Bahkan Ijma' sekalipun tidak sepi dari pembicaraan tentang kedudukannya, kemungkinan terjadinya, metode mengetahui keberadaannya dan keujiahannya. Demikianlah, menurutnya, bahwa kaidah dan aturan yang diciptakan para imam berdasarkan dua sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah masih tidak lepas dari perbedaan pendapat. Misalnya dalam masalah 'aam dan khash, mutlaq dan muqayyad, mantuq dan majhum, nasikh dan mansukh, dan lain-lainnya.

Jika demikian halnya, maka perbedaan pemahaman bukanlah bencana bagi umat Islam. Justru akan menjadi bencana jika umat diajak kepada satu paham tertentu. Perbedaan-perbedaan itu akan menjadi alternatif bagi umat dalam mengamalkan perilaku relegiusnya. Perbedaan benar-salah atas pendapat itu bukan masalah pokok. Yang penting adalah berusaha menemukan kebenaran melalui kajian-kajian ilmiah yang berpijak pada metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dalam Muhammad Bagir Al-Habsyi (2000: 25) menyatakan:

“Inilah yang terbaik dari apa yang dapat kami simpulkan. Tetapi barangsiapa melihat kesimpulan lain yang lebih baik; hendaklah ia mengikutinya. Ketika ada orang yang bertanya kepadanya, “Apakah kesimpulan Anda inilah yang paling benar dan tak ada keraguan padanya?” “*Aku tidak tabu,*” jawabnya. “*Jangan-jangan itu adalah kesalahan yang tak ada keraguan padanya.*”

Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak yang berbeda pendapat tidak mungkin dapat bertabayun kepada Tuhan secara langsung terhadap kebenaran pendapatnya. Artinya ibaratkan sebuah kepengurusan organisasi, tidak ada yang memegang “Surat Keputusan” dari Tuhan bahwa dirinyalah yang benar. Oleh karena itu, kebenaran fiqih bersifat subyektif. Tidak ada satu pun yang dapat mengatakan bahwa inilah fiqih yang dikehendaki Allah. Justru Nabi menjamin bahwa siapapun yang memiliki kualifikasi untuk berjihad, akan mendapat dua pahala jika benar ijtihadnya, dan jika salah dalam ijtihadnya, akan mendapat satu pahala, tidak dihukumi dosa. Jika demikian halnya, soal fiqih adalah soal pilihan. bukan soal sesat-tidak sesat.

Yusuf Qardhawi (2002: 202-205) menyatakan bahwa di antara sebab lain yang memicu terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan memahami nash adalah perbedaan antara madrasah "adz-Zhawahir" dan madrasah "al-Maqashid". Yakni lembaga pendidikan yang berpegang pada zhahir nash dan terikat dengan bunyi teks dalam memahaminya, serta lembaga pendidikan yang mementingkan kandungan nash, jiwa, dan maksud/tujuannya. Begitu pentingnya sehingga kadang-kadang ia keluar dari zhahir dan harfiyah nash, demi mewujudkan apa yang dipandang sebagai maksud dan tujuan nash. Dalam kehidupan kedua madrasah ini akan selalu ada. Bahkan semenjak zaman Nabi saw pun sudah ada persoalan yang mendukung kedua kubu ini.

Qardhawi mencontohkan peristiwa shalat Ashar di Bani Quraidhah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda pada hari perang Ahzab: "Jangan sekali-kali seseorang melakukan shalat Ashar kecuali di (perkampungan) bani Quraidhah." Sebagian sahabat mendapatkan waktu Ashar di tengah perjalanan. Lalu mereka berkata, "Kami tidak akan shalat Ashar kecuali setelah kami datang di Bani Quraidzah." Dan sebagian yang lain berkata, "Kami akan melakukan shalat Ashar, karena bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah saw. terhadap kita." Kemudian peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah saw., maka beliau tidak mencela salah satunya.

Peristiwa ini ditanggapi oleh dua kelompok yang berbeda. Ibnul Qayyim, sebagaimana penjelasan Qardhawi memilih untuk membenarkan pihak yang mengakhirkan shalat hingga di perkampungan Bani Quraidzah karena itu yang sesuai dengan bunyi perintah Rasul dan demi meninggalkan takwil yang bertentangan dengan zhahir. Sementara ulama lain memandang bahwa yang shalat di perjalanan itulah yang benar dan mendapat keunggulan dengan tiga keutamaan sekaligus. Yaitu bersegera melaksanakan perintah Rasul untuk keluar, bersegera untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan melakukan shalat pada waktunya, dan bersegera menjumpai kaum yang dituju.

Kaum tekstualis memahami pesan-pesan wahyu dengan apa adanya tanpa banyak pilihan, tanpa takwil, tanpa menambah atau mengurangi demi 'menjaga kernurnian ajaran agama'. Pemahaman secara tekstualis cenderung statis dan kaku bahkan hingga mencapai tingkat ekstrim. Tidak banyak ruang bagi kreatifitas akal dan budaya manusia. Bagi kaum tekstualis segala aural harus bermula dari adanya contoh dari Al-Qur'an dan hadits. Jika tidak ada contoh berarti tertolak. Dalam kasus tertentu justru paham penganut paham tekstualis ini terbantahkan oleh fakta-fakta yang terjadi. Yakni segala aural tidak harus bermula ada contoh dari Rasul SAW. Sebuah aural bisa saja berasal dari inisiatif seseorang, yang penting mendapat legalitas dari pembuat syari'at. Dengan kata lain bukan masalah ada atau tidak contoh dari nabi saw, namun yang penting hal itu dibenarkan dan mempunyai sandaran dalil atau tidak, meskipun sandaran yang bersifat umum atau secara implisit.

Beberapa fakta mendukung masalah ini, antara lain sebagaimana dijelaskan oleh Abiza El Rinaldi (2012: 34-70) cara bermakmum Muadz bin Jabal ketika masbuq; sikap Bilal yang menentukan sendiri waktu untuk shalat sunnah; sikap Ammar yang mencampur surat ini dengan surat ini ketika membaca Al-Qur'an padahal tidak nabi contohkan namun beliau benarkan; perbuatan Amr bin al-'Ash yang melakukan tayammum ketika ber-hadats besar tanpa meminta pertimbangan kepada Nabi saw. terlebih dahulu namun beliau membenarkan perbuatannya; seorang laki-laki yang membaca '*Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa ashila*', yang ternyata menurut Nabi saw pintu-pintu langit menyambut kalimat itu; sahabat Rifa'ah bin Rafi' membaca '*Rabbanaa lakal walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubaarakan fihi*' setelah Nabi saw membaca '*sami'allahu liman hamidah*' dan ternyata terdapat tiga puluh malaikat berebut menuliskan pahalanya; dan Ibnu Umar menambah "*talbiyah*" di luar yang Nabi saw ajarkan. Atau Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas yang menyusun sendiri bentuk shalawat kepada Nabi saw. Para ularna juga mempunyai kebiasaan merutinkan sebuah amalan ibadah tertentu, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal yang selalu mendoakan dirinya, kedua orang tuanya dan Imam Syafi'i setiap shalat selama empat puluh tahun agar mendapat ampunan Allah, dan Ibnu Taimiyah yang biasa berdzikir selesai shalat subuh dengan bermacam wirid, di antaranya membaca al-Fatihah berulang-ulang hingga matahari naik.

Sebaliknya kaum kontekstualis cenderung memahami ajaran agama dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan perluasan jangkauan teks sehingga lebih komprehensif. Di sinilah nampaknya kita dapat memahami sebagaimana diuraikan oleh Dede Rosyada (199: 7-8) kebolehan untuk menikah tanpa wali menurut madzhab Hanafi, karena kondisi kaum wanita di Irak pada masa itu sudah menganut 'kebebasan' dikarenakan Irak sendiri sudah bergerak ke arah kota Metropolitan. Sehingga kaum wanitanya tidak mau dikekang dan diarah-arahkan oleh wali mereka. Imam Malik yang orientasi fiqihnya terfokus pada masalah memfatwakan bahwa seorang ibu tidak wajib menyusui anaknya sendiri dalam rangka memelihara, dirinya agar tetap segar

dan menyenangkan bagi suaminya. Meskipun ini hanya berlaku untuk wanita bangsawan (syarifah). Sedangkan wanita, biasa wajib melakukannya, terutama untuk anaknya sendiri.

D. Klaim Kebenaran dalam Fiqih

Para ulama sedari dahulu sudah memperdebatkan tentang kebenaran, apakah hanya satu atau banyak (*jamak*). Jika kita kaitkan dengan fiqih yang bersifat *dzanni*, maka sebenarnya kebenaran tidak hanya satu. Imam Malik termasuk yang meyakini bahwa kebenaran hanya ada satu. Wahiduddin Khan (1994: 19) mengeluarkan riwayat dari kitab *Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlili* ucapan Imam Malik, "Untuk menentukan salah atau benar, engkau harus berijtihad. Kebenaran itu hanya satu. Jika ada dua pendapat yang berbeda, mana bisa kedua-duanya benar? Benar itu intinya satu." Sementara Jumhur ulama meyakini bahwa kebenaran itu bermacam-macam. Barangkali yang dimaksud Imam Malik adalah kebenaran mutlak yang hanya satu, sedangkan kebenaran ijthadiyah bisa banyak jumlahnya. Hal ini nampak dalam pernyataan beliau sebagaimana dijelaskan oleh Wahiduddin Khan ketika, khalifah Harun Ar-Rasyid memintanya untuk menjadikan kitab *al-Afuwathiha* karangannya menjadi acuan resmi negara beliau menolaknya dengan mengatakan, "Jangan perintahkan itu, sebab para sahabat Rasulullah saw. pun berbeda pendapat dalam masalah-masalah *furu'*." (1994: 36).

Yusuf Qardhawi (2002: 186) menukil agak berbeda dengan riwayat ini. Yaitu pada waktu Khalifah Abu Ja'far al-Manshur menghendaki Imam Malik agar menyusun kitab *al-Muwaththa'* dengan mengatakan, "Jauhilah sikap ketatnya Ibnu Umar dan longgarnya Ibnu Abbas serta anehnya Ibnu Mas'ud, dan lemah-lembutlah terhadap orang", Imam Malik pun melaksanakan tugas tersebut. Namun ketika Khalifah hendak menginstruksikan kepada orang-orang agar mengikuti kitab *al-Muwaththa'*, Imam Malik berkata kepada Khalifah, "Jangan engkau lakukan itu, wahai Amirul Mukminin. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah saw berpecah-pecah di berbagai negara, masing-masing kaum mempunyai ilmu sendiri-sendiri, serta orang-orang telah menerima berbagai pendapat sebelumnya, dan mereka pun rela dengannya. Jika engkau instruksikan mereka untuk mengikuti satu macam pendapat, niscaya hal itu akan menimbulkan fitnah."

Jalaluddin Rakhmat (2004: 233) mengungkapkan riwayat tentang Abu Said al-Khudri yang bercerita bahwa pada suatu hari dua orang sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan. Tiba-tiba datang waktu shalat, mereka tidak menemukan air untuk berwudhu' sehingga bertayammum kemudian shalat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan itu mereka mendapatkan air dan waktu shalat masih ada. Maka salah satu dari keduanya berwudhu dan mengulangi shalatnya, sementara temannya tidak mengulangi lagi shalatnya. Sesampainya di hadapan Nabi SAW mereka melaporkan apa yang mereka alami. Kemudian beliau bersabda kepada yang tidak mengulangi

shalatnya : "Engkau telah berbuat sesuai dengan sunnah dan shalatmu itu sudah cukup bagimu." Dan kepada orang yang mengulangi shalatnya, beliau bersabda, "Bagimu pahala dua kali." Peristiwa ini menunjukkan bahwa beliau mengakui kebenaran ijthid mereka masing-masing selama tidak ada nash yang menunjukinya. Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Abu Daud dan Nasa'i. (2000: 31).

Yusuf Qardhawi (1997: 180 – 184) membentangkan uraiannya bahwa kebenaran beragam sifatnya. Suatu masalah dinilai benar apabila dikaitkan dengan tempat dan lingkungan tertentu, namun bisa saja tidak benar jika dikaitkan dengan tempat dan lingkungan yang berbeda. Bisa juga ijthid seorang mujtahid dinilai benar pada keadaan tertentu dan ijthid mujtahid yang lainnya dianggap benar pada keadaan yang lain. Sebabnya adalah karena keadaan lemah tidak sama dengan keadaan kuat, keadaan tertindas tidak dapat disamakan dengan keadaan ketika berkuasa, keadaan lapang tidak sama dengan keadaan sempit, keadaan orang yang baru masuk Islam tidak sama dengan orang yang sejak kecil tumbuh di pangkuan Islam. Dari sinilah para ulama mempunyai adagium, "perubahan fatwa karena, berubahnya zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan faktor-faktor perubah lainnya."

Qardhawi memberikan contoh beragamnya kebenaran karena perubahan zaman adalah para sahabat menetapkan sejumlah hukum yang tidak pernah dinyatakan pada zaman Nabi saw. Misalnya Umar bin Khattab menolak pembagian kekayaan negeri Irak kepada Mujahidin yang berperang, berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi saw. di Khaibar. Juga tindakan Utsman bin Affan menyeragamkan penulisan mushaf dan pembakaran mushaf-mushaf selainnya karena khawatir terjadinya perpecahan. Ali bin Abi Thalib pernah menetapkan kebijaksanaan mewajibkan pengrajin untuk membayar ganti rugi apabila barang pesanan yang ada di tangannya rusak. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya karena perubahan keadaan manusia. Ketika ditanyakan perbedaan kebijakannya itu, Ali menjawab, "Tidak cocok untuk orang-orang (sekarang, dimasa Ali berkuasa) kecuali itu. Dalam menghukum peminum khamr, Abu Bakar berbeda dengan sahabat yang lain. Yakni beliau hukum dengan cambukan 40 kali, sedangkan Utsman menghukum dengan cambukan 80 kali. Hal ini karena Utsman melihat orang-orang semakin berani dan kecanduan sehingga dirasa perlu untuk memperberat hukumannya.

Tidak hanya para sahabat, para imam mujtahid pun berlainan pendapat bahkan terjadi antara guru dengan muridnya. Qardhawi memberikan contoh perbedaan antara Abu Hanifah dengan keduanya muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Demikian juga perbedaan antara pengikut madzhab Maliki seperti Ibnu Abi Zaid al-Qairawani dengan Imam Malik sendiri. Ibnu Abi Zaid berani memelihara seekor anjing untuk keperluan penjagaan. Sedangkan Imam Malik memfatwakan makruh hukumnya memelihara anjing. Akan tetapi ketika dikecam dan ditanyakan mengapa dia menyalahi pendapat Malik, dia menjawab, "Seandainya Malik hidup di zaman kami, pasti ia akan memelihara singa buas."

Imam Ibnu Qayyim menceritakan sikap gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu saat beliau melewati orang-orang Tartar di Damaskus sedang mabuk karena minuet khamr. Orang-orang pun mengecam keras tindakan keji itu. Akan tetapi Ibnu Taimiyah dengan segala kedalaman ilmu dan pertimbangannya berkata kepada mereka, "Biarkanlah mereka hanyut dalam minuman dan mabuk mereka. Allah mengharamkan khamr karena is menghalangi dari mengingat Allah dan shalat, sedangkan khamr yang mereka tenggak dapat menghalangi mereka dari menumpahkan darah dan merampas harta."

Inilah keindahan perbedaan pendapat yang ditampilkan oleh orang-orang yang terbaik. Dengan sifatnya yang dzanni maka seseorang boleh saja menganggap bahwa pahamnyalah yang benar dan yang lain salah. Namun ketika pendapat itu dinyatakan, orang lainpun akan berpendapat lama dengan pendapatnya. Yakni pendapat dialah yang benar dan yang lain salah. Tetapi yang bersifat dzanni tidak akan mencapai seratus persen. Bisa jadi yang dianggap salah itulah yang benar dan yang dianggap benar justru itu yang salah. Di sini terlihat kefaqihan Imam Syafi'i yang menyatakan "*Ra' yi shawabun yahtamilul khatha' wa ra' yu ghairi khata' yahtamilul shawab.* Pendapatku benar akan tetapi mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah, namun ads kemungkinan benar). Jadi menurut Tim Redaksi Tanwirul Afkar (2000: 182 – 183) yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa aturan-aturan fiqih yang tersusun dalam sebuah madzhab hanyalah sebuah instrumen, slat. Ghoyah (tujuan)-nya adalah ridho Allah. Betapapun usaha seseorang untuk mencari yang paling benar, semua itu hanya sampai pada tahap dzanny, dugaan. Tak terkecuali Imam Madzhab. Apa yang diyakini benar oleh para mujtahid, belum tentu benar menurut Allah. Dan bagaimanapun jeleknya sebuah pendapat, belum tentu salah menurut Allah. Kewajiban kita hanya berusaha, bukan menentukan salah-benarnya.

Memang demikianlah sikap yang seharusnya. Sehebat apapun ilmu seseorang dan seakurat apapun dia hanyalah sebatas berusaha untuk menemukan kebenaran, bukan menjamin kebenaran. Karena apa yang pada suatu saat dianggap benar atau dianggap rajih nanti suatu saat dapat dianggap salah atau dianggap marjuh oleh orang lain. Muhammad Bagir Al-Habsyi (2000: 26) menukil riwayat dari Ibnu Abbas, 'Atha', Malik dan lainnya, "Siapa pun boleh diterima atau ditolak ucapannya, kecuali Rasulullah saw."

Para ulama merumuskan konsep dalam memahami ajaran-ajaran yang bersifat fihiyyah ini yaitu; 1) Hukum Allah belum berlaku sehingga mujtahid memutuskan hukumnya; 2) Ijtihad berdasarkan hadis di atas jika benar akan mendapat dua pahala dan jika salah akan mendapat satu pahala; 3) Pengakuan akan adanya variasi ibadah (taaddud al-ibadah). Dengan konsep ini maka semestinya membawa pada pelaksanaan ajaran agama yang moderat dan toleran.

E. Aplikasi Para Ulama dalam Kompromi Fiqih

Dalam literatur fiqih akan dijumpai praktek fiqih yang elegan dan penuh toleransi. Di antaranya adalah apa yang diterangkan oleh Yusuf Qardhawi (2002: 179 – 180) bahwa di antara sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya ada yang membaca basmalah ketika membaca al-Fatihah dalam shalat dan ada yang tidak membacanya; ada yang *men-jahr*-kannya dan ada yang tidak *men-jahr*-kannya; ada yang membaca qunut pada waktu shalat subuh dan ada yang tidak membacanya; ada yang berwudhu' setelah berbekam, mimisan, Berta muntah, dan ada pula yang tidak berwudhu' lagi setelah itu; ada yang berwudhu' karena sehabis makan sesuatu yang dimasak dan ada yang tidak berwudhu'; dan ada yang berwudhu' karena makan daging unta dan ada pula yang tidak berwudhu'.

Sebagian ulama mujtahid biasa melakukan shalat di belakang sebagian yang lain yang berbeda pendapat. Misalnya Imam Abu hanifah dan sahabat-sahabatnya; Imam Syafi'i dan lainnya biasa melakukan shalat di belakang imam-imam Madinah dari kalangan Malikiyyah, meskipun mereka tidak membaca *basmalah*, baik *sirr* ataupun *jahr*. Harun Ar-Rasyid pernah shalat dan menjadi imam setelah berbekam. Abu Yusuf, salah satu makmumnya yang berpendirian berbekam itu membatalkan wudhu' sama sekali tidak mengurangi shalatnya. Imam Malik telah memberi fatwa kepada Harun Ar-Rasyid bahwa orang yang berbekam itu tidak wajib berwudhu' lagi.

Qardhawi juga membawakan sikap Imam Ahmad ketika ditanya, "Apakah jika seorang imam (shalat) mengeluarkan darah dan dia tidak berwudhu' lagi, apakah Anda mau shalat di belakangnya?" beliau menjawab, "Bagaimana saga tidak mau shalat di belakang Imam Malik dan Sa'id bin Al-Musayyab?"

Demikianlah sikap Imam Ahmad padahal beliau berpendapat bahwa hares berwudhu' bagi orang yang mimisan atau setelah berbekam. Imam Syafi'i pernah shalat di dekat kubur Imam Abu Hanifah dengan tidak membaca qunut sebagai adab terhadap Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, "Adakalanya kita menuruti madzhab penduduk Irak."

Sikap yang luar biasa juga ditunjukkan oleh Imam Abu Yusuf, Imam kedua dalam madzhab Hanafi. Qardhawi mengutip dari kitab al-Bazaziyyah bahwa Abu Yusuf pernah shalat Jum'at mengimami orang banyak yang sebelumnya mandi di kolam. Setelah selesai, beliau diberitahu bahwa ada bangkai tikus di dalam sumur, tempat asal air yang disalurkan ke kolam tadi. Lalu beliau berkata, "Kalau begitu, kami mengambil pendapat saudara-saudara kami penduduk Madinah bahwa apabila air itu mencapai dua qullah maka ia tidak mengandung najis."

Seorang ulama besar yang juga mufti madzhab Syafi'i di kota Mekah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang juga guru dari pendiri Nandhatul Ulama, K.H. Hasyim Asy'ari, memberikan contoh yang sangat berharga dalam hal ini, sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad Bagir Al-Habsyi (2000: 28 – 29)

sebagai berikut: "Pada suatu hari, ia keluar dari rumahnya untuk shalat subuh di Masjidil Haram pada waktu kota Mekah penuh sesak dengan jama'ah haji. Ketika sudah dekat dengan masjid, secara tidak sengaja ia menginjak kaki sekor anjing yang segera meloncat dan merobek bajunya. Maka Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bergumam, "*Laa haula wala quwwata illa billah.*" Hampir saja ia pulang untuk membersihkan bajunya dari bekas gigitan anjing tersebut, namun ia mengurungkan niatnya itu dan berkata kepada dirinya sendiri, "Jika pulang sekarang, aku akan ketinggalan kesempatan bershalat jama'ah di Masjidil Haram bersama khalayak yang sedemikian banyaknya. Sungguh anjing ini adalah "setan" yang akan menghalangiku dari memperoleh kesempatan amat berharga)."

Lalu ia segera memasuki masjid dan bershalat subuh tanpa mengganti pakaiannya itu. (Padahal sebagai seorang Mufti madzhab Syafi'i, ia mengetahui dengan pasti bahwa menurut madzhabnya itu, ia wajib mencuci bajunya serta kakinya yang digigit anjing, sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan air bercampur tanah). Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada murid-muridnya, seraya menyatakan bahwa dalam peristiwa itu, ia mengikuti madzhab Malik (dalam hal tidak najisnya anjing, kecuali terhadap bejana yang dijilati olehnya). Selanjutnya ia berkata, "Saya tidak memberitahukan kepada kalian tentang hal ini kecuali agar kalian meninggalkan kefanatikan yang membawa kesulitan bagi manusia. Sedangkan agama adalah mudah dan lapang.

Perpindahan pendapat bukanlah suatu 'aib atau sikap inkonsistensi, justru akan membawa keluasan dalam pengamalan agama. Tidak lain hal itu karena masing-masing pendapat memiliki pijakan dalil yang kebetulan berbeda dengan pihak lain dan sama-sama berkedudukan dzanni dan sudah dicontohkan oleh orang-orang terbaik. Itu pula mestinya sikap yang diambil oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut imam atau madzhab tertentu.

Fakta-fakta ini ternyata sangat jauh dengan apa yang dipraktekkan oleh para pengikut yang sebenarnya jauh dari kecukupan ilmu. Justru mereka ini yang anti dengan perbedaan pendapat dan mencibir orang yang melakukan tasamuh sebagaimana para imam ikutan umat.

F. Penutup

Allah SWT menegaskan bahwa manusia hanya diberikan kepadanya sedikit ilmu yang dimiliki-Nya. Berjuta-juta buku dan tulisan karya manusia sudah dihasilkan, namun tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mengetahui isi semua karya tersebut dari yang kecil hingga karya-karya besar. Demikian juga dalam bidang fiqih kemampuan seseorang pasti memiliki keterbatasan. Bisa jadi ada sebuah masalah tidak dibahas dalam sebuah kitab, namun dibahas dalam kitab yang lain. Bisa jadi seseorang tidak mengetahui suatu hukum atas suatu masalah akan tetapi orang lain mengetahuinya. Atau bisa jadi seseorang merasa sudah men-*tarjih* suatu hukum, namun justru di-*marjuh*-kan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak ada lain kecuali harus

dibangun ukhuwwah yang kokoh agar terjalin persatuan sebagaimana Islam ajarkan.

Untuk membangun ukhuwwah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memahami bahwa perbedaan pendapat dalam bidang furu'iyah adalah keniscayaan. Hal ini berdasarkan kepada empat perkara sebagaimana diterangkan oleh Yusuf Qardhawi (1997: 69 – 81) yaitu tabiat agama, tabiat bahasa, tabiat manusia dan tabiat alam dan kehidupan.
2. Hindari sikap fanatik yang keliru, yakni sebagaimana diterangkan oleh tim penyusun Pedoman Pembinaan Ukhuwwah Islamiah Departemen Agama RI-sekarang bernama Kementerian Agama RI (2004: 199 – 200) tidak melihat selain dirinya, tidak mendengar kecuali ucapannya sendiri, dan tidak percaya pada orang lain di luar kelompok atau jamaah tempat ia berafiliasi. Dari titik itulah ia berangkat, dan ke arah itu pulalah ia mematok garis finish. Ia menutup pikiran dan dirinya dari "yang lain" (*the others*), dan semua manusia dianggap "yang lain" di luar diri maupun kelompoknya-tempat ia menyerahkan akal, perasaan, serta loyalitasnya. Kelompok itulah yang berpikir untuknya; menentukan siapa yang harus ia suka atau pun benci, siapa yang harus ia senangi atau ia musuhi, tanpa pernah memberikan hak kepada dirinya untuk merenungi, menguji, dan mendiskusikan hal tersebut. Tidak mengolok dan buruk sangka kepada orang lain. Sebab boleh jadi yang diolok dan dijadikan sasaran buruk sangka lebih baik dari yang mengolok dan berburak sangka. Hal ini sebagaimana diajarkan dalam Surat al-Hujurat ayat 11 – 12.
4. Tidak mencela, men-*stigma* negatif pendapat yang berbeda. Justru hendaknya menyelami pendapat dan alasan pihak lain, jangan cepat-cepat mengatakan 'tidak ada dalilnya'. Sebab ucapan 'tidak ada dalilnya' bisa bermakna tiga kemungkinan, yaitu memang tidak ada dalilnya; atau ia tidak mengetahui dalilnya; atau ada dalilnya namun ia tidak mau menerima dan mengakui dalil itu.

Menyadari bahwa akhlak dan persatuan itulah yang utama. Bahkan Nabi saw menjelaskan bahwa orang yang paling dekat majelisnya dengan beliau pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. (Imam Nawawi, 1986: 512). Sikap lapang dada terhadap pendapat orang lain di samping diakui melalui praktek nyata oleh para ulama juga dianjurkan secara lisan. Imam Ibnu Taimiyah dalam Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama RI (2004: 229) menyatakan bahwa menjaga persatuan itulah yang benar. Maka dianjurkan untuk mengeraskan basmalah pada kesempatan tertentu demi masalah yang besar. Dan diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang afdhal untuk mempersatukan hati. Seperti halnya nabi saw. tidak merenovasi Ka'bah agar kaumnya tidak terpecah belah."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Pustaka Sa'adiyah Putra, Jakarta, t.t.
- Abiza El Rinaldi, *Menolak Bid'ah Hasanah Adalah Bid'ah*, Pustaka Wasilah, Klaten, 2012.
- Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial*, Pustaka Al-Kautsar, cet. kedua, Jakarta, 2005.
- Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, PT. Pustaka Firdaus, cet.ketiga, Jakarta, 2007.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, cet kelima, Jakarta, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Tahun 2002, CV Darns Sunnah, Jakarta, 2007.
- Direktorat Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Ukhuwah Islamiyah*, Jakarta, 2004.
- Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy, *Riyadhus Shalihin*, terj. H. Salim Bahreisj, PT. Alma'arif, Bandung, 1986.
- Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, Penerbit Mizan, cet. XII, Bandung, 2004.
- KH. Ach.Masduqi, *Konsep Dasar Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Pelita Dua, Surabaya, 1996.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj Saefullah Ma'shum dkk, Pustaka Firdaus, cet. Kesepuluh, Jakarta, 2007.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an*, AsSunnah, dan Pendapat Para Ulama, Penerbit Mizan, cet. 11, Bandung, 2000.
- Murtadha Muthahhari dan M.Baqir Ash-Shadr, *Pengantar ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993.
- Nasruddin Razak, *Dienu Islam*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1971.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, terj. Mahyuddin Syaf, PT.Alma'arif, Bandung, 1973.

- Syaikh Abdul Qadir As-Saqqaf, *Ringkasan Al-Ftishani Imam Asy-Syatibi*, terj. Arif Syarifuddin, Media Hidayah, Yogyakarta, 2003.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, LkiS, Yogyakarta, 2000.
- Wahiduddin Khan, *Kritik terhadap Ilmu Fiqih, Tasawuf, dan Ilmu Kalam*, terj. Moh. Nurhakim, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Robbani Press, cet. keempat, Jakarta, 1997.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani Press, Cet. keempat, Jakarta, 2002.